



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1181/ Pdt. G /2010/ PA.Kab. Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI, umur 29 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Swasta,
pendidikan SMEA, tempat tinggal di
KABUPATEN MADIUN, Selanjutnya disebut
sebagai **“PENGUGAT”**;

M E L A W A N

WAKIDIN JAUHARI bin IMAM MAULANI, umur 28 tahun,
Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di PT.
Nirmala Abdi Damai PKS Sungai Akar, Jl.
Lintas Sumatera Sungai Akar Batang
Gangsal Indra Giri Hulu, Riau,
Selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”**;

Hal. 1 dari 3 hal Pen. 1181/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn .



Pengadilan Agama tersebut;

setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 25
Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor :
1181/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn. beserta semua surat-surat yang
berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara Nomor:
1181/Pdt.G.2010/PA.Kab, Mn. Tanggal 04 Januari 2011;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan
bahwa ia telah rukun kembali membina rumah tangga dengan
Tergugat, karenanya Penggugat tidak akan meneruskan gugatan
cerai ini dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut
tidak bertentangan dengan Undang-undang, karenanya
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan
memperhatikan pasal 272 Rv. Permohonan pencabutan perkara
tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara

Nomor: 1181/Pdt.G/2010/PA. Kab. Mn.

atas nama: **PENGUGAT ASLI** melawan **WAKIDIN JAUHARI bin IMAM MAULAN**

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1432 H. oleh kami **Dra. SITI ROHMAH, M.Hum** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. NUR KHASAN, SH, MH** dan **Drs. AHMAD ASHURI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **SUPARNO, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan

Hal. 3 dari 3 hal Pen. 1181/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Dra. SITI ROHMAH, M.Hum.
Drs. H. NUR KHASAN, SH., MH.

Panitera pengganti **Drs. AHMAD ASHURI**

SUPARNO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	235.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		

Rp 276.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 5 dari 3 hal Pen. 1181/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)